

**K E P U T U S A N**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Nomor : 01/C/KEP/1.83 / .../1986,  
tertanggung  
Penjabat Persetujuan Pendirian Sekolah  
**S W A S T A**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 013/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaikinya persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C,1979;  
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;  
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;  
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;  
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./1.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan ..... Nomor : .....  
tanggal : .....  
2. ijin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY,  
Nomor : 187/I.13.1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985  
3. Perimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : 1. Menabuk ijin pendirian dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY,  
Nomor : 187/I.13.1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985

2. Memperbaiki persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. Nama : TK. ADA, KALISAT

2. Alamat : Kalisat, Triharjo, Pandak, Bantul.

3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 53 orang.

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah

tanggal, 30 Juli 1986

Nomor : 05/TK.ADA/Juli/86

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang sekolah.

2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembenaran sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 3 September ..... tahun : 1986

Ditetapkan di : .....

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 - Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Drs. GBPK. OEGER

NIP. 34130204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktor Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kedja / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan